



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

SEKRETARIAT DPRD

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
Jl. Raya Muntok-Pangkalpinang Pal 4 (Daya Baru) Muntok Bangka Barat
☎ (0716) 7323015 - 📠 (0716) 7323014, MUNTOK 33351

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR : 188.45/13/4.1.4.1/2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2016-2021

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja adalah dengan ditetapkannya indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Bangka Barat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 3 Seri E).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-2021.**

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam :

- a. menetapkan Rencana Kerja Tahunan;
- b. menyusun dokumen anggaran
- c. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- d. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- e. melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka Barat.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muntok
Pada tanggal 3 Maret 2017

**Plt. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANGKA BARAT**



**ANTONI PASARIBU, S.Pd
PEMBINA Tk. I
NIP . 19650826 198903 1 008**

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bupati Bangka Barat.
2. Wakil Bupati Bangka Barat.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat.